



PUTUSAN

Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir Sukaramai, 27 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33, tempat dan tanggal lahir Jambur Pulau, 04 November 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 20 November 2024 dengan register perkara Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Srh, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Srh



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena panggilan tidak patut;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat mencabut gugatannya karena akan mencari alamat baru suami;

Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim menerima dan mengabulkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya karena mencari alamat baru suami, dan oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 20 November 2024 dicabut;

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1060/Pdt.G/2024/PA.Srh



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Royan Bawono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
dto

Ketua Majelis,
dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.
dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1060/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000
c. Redaksi	: Rp. 10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0
Biaya Proses	: Rp. 100.000
Panggilan	: Rp. 88.000
Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0
Materai	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp. 258.000

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1060/Pdt.G/2024/PA.Srh